



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 179/Pdt.G/2015/MS-STR

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DUSKI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Takengon-Bireuen, No. 18, Kampung Umah Opat-Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2015, yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 021/SK/VIII/2015/MS-STR, tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 179/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 19 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut;

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/9/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, dahulu Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah tanggal 11 Oktober 2003 dan sewaktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 2 Bahwa selama membina rumah tangga telah bergaul layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama, umur 11 tahun dalam asuhan Penggugat dan Anak Kedua, umur 4 tahun dalam asuhan Tergugat;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah yaitu di rumah orangtua Penggugat selama \pm 4 tahun di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah menyewa di xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Jalan xxxxx Kp. xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah \pm 1 bulan;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga awalnya hidup rukun dan damai selama 12 tahun dan selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertengahan tahun 2014 mulai pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;



- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pada bulan Agustus 2014 ditangkap oleh warga Kampung xxxxx Lhoksukon sedang berduaan (khalwat) dengan wanita lain bernama xxxxx di dalam rumah sekira jam 11 malam dan selanjutnya wanita tersebut dibawa ke Polres Lhoksukon untuk diamankan oleh pihak Kepolisian;
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat diperiksa oleh atasan Tergugat di Polres Aceh Tengah atas terjadinya kejadian di Lhoksukon yang ditangkap warga xxxxx dan Penggugat mempertanyakan kejadian sebenarnya kenapa sempat ditangkap masyarakat dan Tergugat beralasan “pinjam uang kepada xxxxx di Lhoksukon” yang alasa Tergugat tidak masuk akal pinjam uang dari Aceh Tengah ke Lhoksukon pada tengah malam sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah selama seminggu kemudian Penggugat menghubungi via handphone dan Tergugat menjawab dengan nada emosi “saya sedang di Meulaboh pusing cari uang bayar hutang”
- 8 Bahwa selanjutnya Tergugat pulang ke rumah, Penggugat melihat di dalam mobil Tergugat ada pasphoto ukuran 3 x 4 dua lembar yaitu pasphoto Tergugat dan wanita yang bernama xxxxx dengan photo latar yang sama antara Penggugat dengan wanita tersebut dan Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat “photo siapakah ini apakah kamu sudah menikah dengan wanita dalam photo ini” dan Tergugat mengaku photo tersebut dan menjawab “photo yang diedit kawan” sehingga terjadi pertengkaran;
- 9 Bahwa selanjutnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamitan selama satu bulan atas sikap Tergugat yang tidak menunjukkan suami yang baik dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- 10 Bahwa sekitar bulan Desember 2014, Penggugat melapor ke Polres Aceh Tengah tempat kesatuan Tergugat bertugas, dengan Laporan Tergugat

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



menikah lagi tanpa izin dari Penggugat dan laporan penelantaran tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama 5 bulan, bahwa atas laporan Penggugat, Tergugat diproses di Polres Aceh Tengah dan Tergugat tidak mengakui menikah dengan wanita yang bernama xxxxx dan atasan Tergugat meminta dibuat Surat Pernyataan tidak pernah menikah dengan wanita yang bernama xxxxx dan surat pernyataan tersebut baru ditanda tangani setelah 15 hari dari dibuatnya surat pernyataan dan ternyata Tergugat tidak masuk kantor pergi bersama xxxxx ke Medan;

- 11 Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh atasan Tergugat di kantor tempat Tergugat bertugas dan selanjutnya Tergugat menjemput Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxx ± 1 bulan, bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat jarang pulang dan Penggugat merasa curiga dan hp Tergugat selalu disimpan dan setiap Penggugat pinjam tidak diberikan dan Tergugat marah-marah;
- 12 Bahwa akhir bulan Januari 2015 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah selama 5 bulan dan Penggugat selam tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kebutuhan rumah tangga;
- 13 Bahwa sekira bulan Mei 2015 Penggugat melihat Tergugat sedang berduaan bersama dalam mobil dengan wanita yang bernama xxxxx dan keesokan harinya Tergugat menelpon Penggugat untuk mengadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut Tergugat menjelaskan wanita yang bersamanya tadi malam diantar ke terminal mau pulang ke Bireuen dan tidak perlu kamu urus sehingga terjadi pertengkaran;
- 14 Bahwa sejak pisah tempat tinggal akhir bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang telah berjalan selama 6 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat menunjukkan sikap seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarga;



15 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam poin 2 gugatan diatas, bahwa secara psikologis pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung dari Anak Pertama dan Anak Kedua lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) jo Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

16 Bahwa untuk kemaslahatan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan pemeliharaan anak tetap berada pada Penggugat selaku ibu kandung dari Anak Pertama dan Anak Kedua;

17 Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan karena kehidupan rumah tangga atau pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudaratnya daripada kemaslahatannya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih fatal maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk itu kiranya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memanggil para pihak dihadapan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan hla-hal tersebut di atas mohon dengan hormat Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menceraikan atau memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Pertama dan Anak Kedua;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat;
- 5 Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat/kuasa menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatan Penggugat pada poin 9 baris ke 4 tertulis "...orangtua Penggugat" yang benar "...orangtua Tergugat", poin 14 baris ke 4 tertulis "...suami yang bertanggung jawab" yang benar "...suami yang tidak bertanggung jawab" dan poin 16 baris ke 2 tertulis "...Mahkamah Syar'iyah Takengon", yang benar "...Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong" dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 205/9/X/2003, tanggal 11 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.1;
- 2 Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 111705210150004, tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
- 3 Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 1104CLT0108200800738, tanggal 03 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
- 4 Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 1104-LU-05082011-0015, tanggal 05 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga namun setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang berstatus janda tiga anak di Lhoksukon;
- Bahwa setelah keluarga Penggugat mendapat kabar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Lhoksukon lalu saksi dan keluarga Penggugat yang lain ingin mengetahui kebenarannya dengan menemui Kepala Kampung di Lhoksukon dan ternyata Kepala Kampung mengatakan bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat saja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, ketika itu pihak keluarga Tergugat menemui Penggugat di Kampung xxxxx dan mengajak Penggugat pulang ke Kampung xxxxx namun Tergugat mengulah lagi dan Penggugat pulang kembali ke Kampung xxxxx;
- Bahwa persoalan Tergugat sudah pernah dilapor ke atasan Tergugat namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dapat menjadi ibu yang baik untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat karena perilaku Penggugat baik;
- Bahwa secara keuangan Penggugat sanggup membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai dua unit ruko di Takengon pemberian ayah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan ada dua kali pertengkaran besar, pertama sekitar tahun 2008 ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit Tergugat menjual rumah warisan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai kembali. Yang kedua sekitar setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat melalui HP;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat pernah kembali hidup bersama tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah namun karena Tergugat tidak pulang-pulang ke rumah kediaman bersama kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasihati Penggugat secara sepihak agar selalu rukun dengan Tergugat karena mengingat anak-anak masih kecil, sedangkan Tergugat tidak pernah saksi nasihati karena saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dapat menjadi ibu yang baik untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat karena perilaku Penggugat baik dan taat beragama;
 - Bahwa secara keuangan Penggugat sanggup membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai usaha;
 - Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 3 Saksi III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung dari abang saksi dan kenal juga dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxx kelas 5 SD dan xxxxx belum masuk SD dan kedua anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah menampakkan gajinya kepada Penggugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebanyak dua kali dan saksi ikut terlibat langsung dalam upaya perdamaian tersebut namun setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dapat menjadi ibu yang baik untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat karena perilaku Penggugat baik;
- Bahwa secara keuangan Penggugat sanggup membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai usaha;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama xxxxx;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan 2 orang anak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah ibu kandung dari xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah ibu kandung dari xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



-- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

- Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi sebagai kakak kandung Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu bukti saksi keluarga dalam perkara ini;
- Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sekitar tahun 2008 ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit keras, Tergugat menjual rumah warisan Penggugat dan sekitar setahun yang lalu Penggugat melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita lain dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat melainkan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menampakkan gajinya kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, oleh sebab itu Majelis



Hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 saksi 1 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2003;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Yusvenita
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang setahun lamanya sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari dua orang anak bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



dalam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Yusvenita, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang setahun lamanyasampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :



Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

طَلَق

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua yang masih dibawah umur, berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diserahkan kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan taat beragama serta mampu mendidik dan memelihara kedua anak tersebut karena Penggugat mempunyai usaha, maka Majelis Hakim

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



menilai permohonan Penggugat untuk memelihara kedua anak tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang bermohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak berdasar karena dipersidangan ditemukan fakta bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hal ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak yang bernama Anak Pertama umur \pm 11 tahun dan Anak Kedua, umur \pm 4 tahun;
- 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 01 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUA MAJELIS

ttd

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2015/MS-STR



MANSUR RAHMAT, SH

Dra. RITA NURTINI

ttd

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

PANITERA PENGANTI

ttd

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya
Simpang Tiga Redelong, 05 Januari 2016
PANITERA

H. M. NASIR ADAM, S.Ag